



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA**

Jl. S. Parman No. 7B Telp/Fax. (0286) 594442  
Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53412  
<http://dispermadesppkb.banjarnegarakab.go.id> E-mail :  
[dispermadesppkb@banjarnegarakab.go.id](mailto:dispermadesppkb@banjarnegarakab.go.id)

Banjarnegara, 13 Agustus 2021

Nomor : 141.1/260/DISPERMADES PPKB/2021  
Sifat : Amat segera  
Lampiran : 1 file  
Perihal : **Penjelasan Penundaan Pilkades Tahun 2021**

Kepada  
Yth. 1. Camat Susukan  
2. Camat Purwareja Klampok  
3. Camat Mandiraja  
4. Camat Bawang  
5. Camat Sigaluh  
6. Camat Madukara  
7. Camat Punggelan  
8. Camat Wanayasa  
9. Camat Pandanarum  
10. Camat Pejawaran  
11. Camat Batur

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ tanggal 9 Agustus 2021 perihal Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada masa pandemi Covid-19 dan Surat Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/869/Setda/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Penundaan Tahapan Pilkades, bersama ini perlu Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 dilaksanakan pada tahapan Pemilihan Kepala Desa yang berpotensi menimbulkan kerumunan sebagaimana disebutkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri dalam rentang waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 9 Agustus 2021 – 9 Oktober 2021.

2. Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak yang diundur pelaksanaannya meliputi :  
a. Tahap Pengundian Nomor Urut  
b. Tahap Kampanye  
c. Tahap Pemungutan Suara

3. Pada Tahap Pengundian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan :  
a. Penetapan Calon Kepala Desa;  
b. Penjelasan Panitia Pemilihan kepada Calon Kepala Desa tentang Tata Cara Kampanye dan penandatanganan Pernyataan Kampanye Damai; dan  
c. Penentuan Tempat Pemungutan Suara  
Yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021.

4. Tahap Kampanye sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf b dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari mulai tanggal 19 – 23 Oktober 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengutamakan menggunakan media sosial.

5. Tahap Pemungutan Suara dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaanya diubah semula tanggal 15 September 2021 menjadi tanggal 27 Oktober 2021.

6. Terkait dengan penundaan pelaksanaan tahapan Pilkades perlu ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk merubah Program Kerja Panitia Pemilihan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/630/2021 perihal Perubahan Atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 141.1/156 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama Desa, Jadwal Tahapan dan Waktu pada Pemilihan Kepala Desa Gelombang I di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

7. Penundaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam hal tahapan yang di kecualikan di atas, tetap dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Penetapan DPT;

Pada tahapan tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banjarnegara dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2021 dengan diberikan waktu tambahan dalam pencatatan data pemilih tambahan mulai tanggal 9-13 Agustus 2021 untuk mengakomodir warga masyarakat yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dilaksanakan yakni tanggal 27 Oktober 2021. Pendataan data pemilih tambahan tersebut untuk dapat mengoptimalkan peran RT, RW, Kadus, dan PPDP.

b. Tahap Ujian Seleksi Tambahan;

Dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan jadwal mulai tanggal 28 Agustus – 1 September 2021.

8. Terkait dengan pemberian cuti bagi perangkat desa dan kepala desa yang telah dikeluarkan oleh Camat untuk dapat diperbaharui sesuai dengan perubahan tahapan pemilihan kepala desa tanpa menggugurkan persyaratan surat cuti yang telah dikeluarkan oleh Camat sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perangkat Desa diberikan cuti sejak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang semula tanggal 7 Agustus 2021 s.d 16 September 2021 menjadi tanggal 7 Agustus 2021 s.d 28 Oktober 2021.

b. Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih semula tanggal 2 September 2021 s.d 16 September 2021 menjadi tanggal 14 Oktober 2021 s.d 28 Oktober 2021.

9. Para Camat untuk menginformasikan dan melakukan pendampingan kepada para Panitia Pemilihan Tingkat Desa di wilayahnya terkait dengan adanya penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dan menjadi pedoman lebih lanjut.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA



HENDRO CAHYONO, SE, M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 196811301997031007

Tembusan :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekretaris Daerah
4. Inspektur
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7. Kepala Bagian Hukum

